BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Keturunan merupakan elemen yang ensensial serta mutlak bagi suatu clan/suku ataupun suatu kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, dan untuk melanjutkan keberlangsungan gerenasinya, keturunan juga perlu sebagai ahli waris untuk melanjutkan harta peninggalan dari si pewaris.

Sebagai diketahui bersama bahwa di Indonesia memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda-beda, namun perbedaan itu bukan sebagai kelemahan dari suatu negara, melainkan perbedaan itu merupakan suatu kekuatan dan ciri khas bagi bangsa Indonsia.

Dengan berbagai suku serta budaya yang berbeda tersebut. sistem pewarisannya juga memiliki perbedaan di setiap daerahnya, seperti yang ada di masyarakat hukum adat Minangkabau, yang berhak atas harta warisan dari si pewaris hanya anak perempuan.

Menurut Hukum Adat Batak Toba, yang berhak atas pewarisan itu adalah anak laki-laki, serta jika dilihat di masyarakat hukum adat Jawa, yang berhak menjadi pewaris adalah anak laki-laki atau anak perempuan, dengan demikian jika diberlakukan hukum adat, maka terdapat perbedaan porsi antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Menurut hukum waris perdata Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “ Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami

atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalaan mencukupi untuk itu". Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata " pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut Diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama", disini terlihat bahwa hukum nasional tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Menurut Hukum Adat Batak Karo yang pada dasarnya menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunannya ditarik berdasarkan garis keturunan dari bapaknya, sesuai dengan sistem patrilineal ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961 yang dikeluarkan bagi Masyarakat Karo, bahwa "anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal pembagian harta warisan".

Berdasarkan Yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bagi masyarakat Karo, akan sedikit banyaknya merubah paradigma masyakat Karo, yang pada umumnya menganut sistem patrilineal akan berubah menjadi sistem campuran, maka akan tidak ada lagi perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan.

Tetapi jika dilihat secara langsung ditengah-tengah masyarakat, Yurisprudensi ini belum dapat diberlakukan bagi semua masyarakat Karo, Sebagaian besar masyarakat karo masih memegang erat adat istiadatnya. Hal

inilah yang membuat Yurisprudensi ini belum dapat diberlakukan bagi semua masyarakat Karo di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang setelah keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961. Serta bagaimana cara memperoleh hak anak perempuan yang diangkat dari keluarga yang tidak mempunyai anak sama sekali bagi masyarakat Karo di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961. Karena Yurisprudensi bersifat kasuistis, maka menarik untuk diteliti bagaimana implementasinya di masyarakat. dengan demikian, ingin menelitinya di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang . Dari hal-hal tersebut menarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS BAGI MASYARAKAT KARO DI KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELISERDANG**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan Sebagai Ahli Waris dalam masyarakat Karo di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli serdang!
2. Bagaimana cara memperoleh hak waris anak perempuan dari keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dalam masyarakat karo di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang!

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran bagaimana kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki Sebagai Ahli Waris bagi Masyarakat Karo di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang;
2. Untuk mengetahui cara pembagian hak waris anak perempuan dari keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dalam masyarakat Karo di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang!

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta serta pemahaman dan pandangan baru dalam bidang perdata khususnya dalam pembagian waris, serta menciptakan konsep-konsep yang baru lagi.
2. Manfaat Praktis, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam waris berdasarkan Yurisprudensi No.179/K/SIP/1961 tentang kesamaan hak dalam mewaris bagi laki-laki dan perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Adat

1. Pengertian

Para ahli hukum memberikan pengertian hukum waris sebagai berikut: [4]

1. Ter Haar, Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan *materiil* dan *immateriil* dari turunan keturunan.
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, merumuskan hukum waris adat adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
3. Menurut Soepomo, Hukum waris adat ialah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.

Berdasarkan pengertian hukum waris adat tersebut di atas, dapat disimpulkan hukum waris adat adalah himpunan peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

2. Sistem Kewarisan Adat

Hukum waris adat mengenal 3 (tiga) sistem kewarisan sebagai berikut:[5]

a. Sistem kewarisan kolektif

Yaitu sistem dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan, Cirinya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagi) oleh sekumpulan ahli waris. Menurut sistem kewarisan

[4] Djamanat Samosir,*Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung,2013,hlm 305
[5] *Ibid*, hal 311

kolektif ini, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasil. Sistem pewarisan kolektif ini biasanya terdapat dimasyarakaat Minangkabau, Ambon, Flores *(Ngadhubhaga),* dan Minanghasa.

b. Sistem Kewarisan individual

Sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagi-bagikan di antara ahli waris. Salah satu penganut sistem kewarisan individual ini ialah masyarakat Jawa. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara perorangan atau individual harta warisan dari ayah, ibu atau kakek, neneknya. Pada prakteknya di masyarakat Jawa, sistem pewarisan individual ini telah mereduksi hukum islam.

c. Sistem kewarisan mayorat

Yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, hanya diwarisi oleh seorang anak. Cirinya adalah harta warisan diwaris seluruh atau sebagian oleh seorang anak saja. Sistem mayorat ada 2 (dua) macam yaitu :

a. Mayorat Laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.
b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak tertua dan paling kecil marupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.[6]

3. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

[6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat,* Alumni, Bandung, 1980, hal 79

Adapun unsur-unsur hukum waris adat sebagai berikut :

1. Pewaris

Sesorang yang menyerahkan kekayaan harta warisan, apakah penyerahannya kepada ahli waris selagi ia masih hidup maupun setelah ia meninggal, yang akan diteruskan penguasaan dan pemilikannya baik dalam keadaan yang tidak terbagi atau dibagi-bagi kepada/ oleh para ahli waris pada pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia.

2. Ahli Waris

Adalah seorang atau beberapa orang yang berhak atas harta warisan, menurut hukum adat waris meliputi (1) ahli waris utama dan (2) ahli waris pengganti. Sesuai dengan susunan masyarakat terdapat ketentuan yang menentukan ahli waris sebagai berikut :

a. Ahli Waris Pada Masyarakat Hukum Patrilineal

   Pada masyarakat patrilineal sesuai dengan susunan kekerabatan menentukan hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris.

b. Ahli Waris Pada Masyarakat Hukum Matrilineal

   Pada masyarakat matrilineal sesuai dengan susunan kekerabatan menentukan hanya anak perempuan yang menjadi ahli waris.

c. Ahli Waris Pada Masyarakat Hukum Bilateral

   Sesuai dengan susunan kekerabatan ahli waris adalah baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau tidak ada anak maka yang menjadi ahli waris adalah orangtua atau saudara dan cucu.

3. Harta Warisan

Adalah sejumlah harta benda yang berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan kepada ahli waris. Harta warisan berupa harta kekayaan, yang terdiri atas benda berwujud dan tidak berwujud. Jika dilihat dari sumber harta, warisan terdiri atas :

a. Harta asal *(warisan atau hibah)*
b. Harta bersama *(gono-gini)* ; dan
c. Harta yang berasal dari pemberian/hadiah.

4. Pembagian Harta Warisan

Pada hakikatnya berdasarkan pada pola pikiran yang konkret atau tidak *abstrak*, maka soal pembagian harta warisan merupakan penyerahan harta warisan terhadap ahli waris, bahwa dalam pandangan hukum adat pembagian warisan berdasarkan kerukunan dan kepatutan di antara para ahli waris. Menurut Oemarsalim, dari aspek ekonomi maka sudah sewajarnya nampak suatu gejala di masyarakat menuju ke arah pembagian harta warisan yang pasti, dalam arti tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, ini sesuai dengan semua aliran di seluruh dunia yang menghendaki persamaan para ahli waris yang berhak. Prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan didasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, kesepakatan, kerukunan, kepatutan, persamaan hak, dan daya guna atau berdasarkan kebutuhan dari masing-masing ahli waris.[7] Sedangkan menurut Dominikus Rato, ada beberapa cara pelaksanaan pembagian harta warisan:[8]

[7] Ibid,hlm 335
[8] Ibid,hlm 337

1. Harta warisan dibagi sama dengan pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing. Pengertian “sama” tidak berarti sama jumlahnya sebagaimana pengertian matematis, pengertian yang dimaksudkan dengan sama adalah setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing, sedangkan besar atau kecilnya tidak menjadi persoalan. Pembagiannya yang terpenting menurut hukum adat, bukan jumlahnya, melainkan sudah sesuai dengan asas kepatutan, sesuai dengan daya guna harta warisan dan berdasarkan musywarah untuk mufakat.
2. Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang secara matematis lebih sempit tetapi terletak pada lokasi yang strategis, maka dalam hal ini berarti sama dengan seorang anak dengan bagian tanah yang lebih luas tetapi pada letak yang kurang strategis.
3. Jika seorang mendapatkan sebidang tanah yang lebih sama daripada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya lebih sedikit/kecil itu akan ditambah dengan tegalan, perkarangan, atau pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang (bukan sama).
4. Jika ada sisa tanah maka tanah ini dikerjakan oleh orangtua untuk bekal hidup mereka di hari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan model sebagai berikut :
   a. Jika tanah itu tidak cukup untuk dibagi, maka tanah dapat dikelola secara bersama.
   b. Dijual dan hasilnya dibagi sama rata
   c. Dikerjakan secara bergantian

d. Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia.

5. Kedudukan Keturunan Pewaris Sebagai Ahli Waris

Keturunan pewaris maksudnya adalah anak dari si pewaris. menurut hukum adat pada hakikatnya anak merupakan satu-satunya ahli waris dari si pewaris, hal ini mempunyai arti bahwa kemungkinan anggota keluarga lain akan akan tertutup sebagai pewaris bilamana masih ada anak kandung.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kedudukan hukum atau status hukum anak sebagai ahli waris dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Anak kandung

Adalah anak sah sebagai ahli waris, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah baik secara hukum maupun secara adat istiadatnya. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dari pengertian diatas terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum pernikahan, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah termasuk pengertian anak yang sah.

b. Anak tidak sah atau anak diluar kawin.

Secara normatif anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya dan kerabat ibunya. Anak diluar kawin yang diakui setelah perkawinan kedua orang tuanya sah secara hukum, kedudukannya berubah menjadi anak diakui, sehingga ia anak sah dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sah, sebagai ahli waris.

c. Anak angkat

Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah seorang yang bukan turunan dua orang suami-isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri. Pada hakikatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu, memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.[9]

Sedangkan menurut hukum perdata *(Burgerlijk Wetboek)* sama sekali tidak mengatur tentang anak angkat, hanya bagi orang-orang tionghoa diadakan peraturan tersendiri dalam *Staatblad 1917- 129 bagian II* mengenai pengangkatan anak *(adopsi)*.

6. Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan

a. Menurut KUHPerdata (BW)

Menurut undang-undang yang berhak untuk menerima ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun anak diluar kawin dan suami ataun istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan. Dalam hal ini baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama antara suami istri, tidak ada segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana wajib melunasi segala utangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu. (Pasal 832 KUHPerdata).

Pada umumnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam hal menerima hak ahli waris, dan bagi tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

[9] Wirjono Prodjodikoro, *"Hukum Warisan di Indonesia",*(Cet.7. Sumur Bandung, Bandung, 1983) hal. 33

berlaku. Perempuan berhak mendapatkan harta warisan meski hanya satu-satunya pewaris atau hanya sebagian dari pewaris yang ada yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan.

b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 17 berbunyi bahwa "setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan". Di dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa hak atas keadilan merupakan istilah "setiap orang" yang mengajukan bahwa tidak ada diskriminasi apapun, termasuk gender untuk memperoleh keadilan melalui hukum.

Undang-Undang HAM ini, menyebutkan bahwa "Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia". Pengaturan lebih khusus mengenai hak wanita atas kesamaan di depan hukum, diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang selengkapnya berbunyi "wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya". Dengan ketentuan ini menghapuskan keraguan terhadap kecakapan wanita melakukan perbuatan hukum atas kehendaknya sendiri. Pembatasan menurut hukum agama yang tercantum dalam pasal tersebut, merupakan perwujudan dari pemahaman *partikularistik relatif* yang merupakan pemahaman jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

B. Hukum Waris Adat Batak Karo

1. Asal Usul Batak Karo

Berdasarkan tulisan J.H. Neumann[10] dalam bukunya yang berjudul "*Bijdrage tot de Geschiedenis van de Karo Batak*" (Sejarah Batak Karo") mengenai asal usul masyarakat batak Karo dikemukakan sebagai berikut:

J.H. Neumann adalah seorang pendeta asal negeri Belanda yang datang pada Tahun 1900 di Tanah Karo, lebih tepatnya di Buluh Awa dekat Sibolangit. Ia menterjemahkan Kitab *Bijbel* ke dalam bahasa Karo, ia juga mencoba menerangkan asal merga dan arah-arah penyebaran kelima marga Batak Karo". Berdasarkan analisa di atas, maka Neumann menyimpulkan bahwa daerah asli orang Karo di dataran tinggi, mula-mula didiami oleh suatu suku bangsa. Seperti orang-orang Batak dari daerah Pakpak, sebelah baratnya, yang menjadi nenek moyang orang Karo-Karo.Namun sebelah timur dan selatan terjadi gelombang-gelombang migrasi yang lebih muda dari migrasi Karo-Karo ini, yang menyebabkan terjadinya marga-marga lain di daratan tinggi Karo, ada pun mengenai sebab-sebab migrasi tersebut. Neumann tidak memberi uraian secara tegas. Neumann menulis lebih lanjut berdasarkan cerita orang-orang tua bahwa salah seorang dari nenek moyang orang-orang Ginting *(salah satu marga yang terdapat dalam orang Karo)* telah menemukan pada perangkap seorang putri dari raja umang, lalu mengawininya.

Melihat nama Karo itu sendiri, menurut buku *Sejarah Kebudayaan Sumatra* yang ditulis oleh Dada Meuraxa dan dikutip oleh Bujur Sitepu dalam bukunya *Mengenal Kebudayaan Karo,* perkataan Karo dipengaruhi bahasa Arab yaitu *"Qarau"* yang artinya diajar membaca atau diajar sembahyang. Hal ini dihubungkan dengan perkataan *"Bismillah"* pada setiap mantera atau doa dalam

[10] Drs.Tridah Bangun, *Manusia Batak Karo*, PT Inti Idayu Press, Jakarta, 1986,hlm 13

ilmu Jampi para dukun orang Karo, bahwa pada umumnya para dukun orang Karo, apa yang dipantangkan pemeluk agama islam seperti babi dan anjing juga dipantangkan oleh mereka. Di daerah Deli (sekarang ini) terbagi atas beberapa kerajaan-kerajaan Batak Karo yang memeluk agama Islam yang disebut Raja-Raja Urung. Kerajaan-kerajaan kecil itu ialah : Urung XII Kuta Hamparan Perak, Urung Sukapiring, Urung Senembah Patumbak, Urung Sunggal Sebernaman X Kuta Raja Urung Sunggal Serbanaman X Kuta merupakan Raja terkuat dari Raja-Raja di Kerajaan kecil tersebut, karena sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya oleh imperium Aceh kepada Sri Paduka Gocah Pahlawan yaitu membendung pengaruh portugis ke daerah bekas Kerajaan Haru. Orang Karo yang kemudian dikenal dengan nama Datuk Hitam (tanpa memakai lagi marga dibelakang namanya, padahal menurut penyelidikan marga Hitam ini adalah Surbakti, suatu cabang Marga induk Karo-Karo). Ini kemudian menikah dengan adik Raja Urung yang bernama Baluan tahun 1632. Maka sesuai dengan adat istiadat suku Karo Sri Paduka Gocah Pahlawan,seorang panglima Sultan Aceh Iskandar Muda adalah "anak beru" dari Datuk Sunggal. Dalam bidang ketatanegaraan, maka Deli(Sri Paduka Gocah Pahlawan) adalah setarap dengan Kerajaan-Kerajaan Urung. Dikemukakan bahwa berabad-abad sebelum bercokolnya pemerintahan Hindia Belanda, daerah-daerah Langkat, Deli, Serdang dan Langkat Hulu sudah ditempati oleh orang-orang Karo. Barulah kemudian hari mereka beralih menjadi rakyat dari masing-masing Kesultanan pemerintahan Hindia Belanda.[11]

2. Sistem Kewarisan Hukum Adat

[11]*Ibid*, Tridah Bangun, hlm 35

a. Sistem Kewarisan Dalam Masyarakat Patrilineal

Dalam masyarakat patrilineal menentukan bahwa yang berhak sebagai ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilinealnya semula, yaitu setelah ia kawin maka dengan mas kawin/jujur, maka si perempuan masuk dan berubah statusnya menjadi anggota keluarga pihak suaminya.

Laki-Laki sebagai ahli waris didasarkan beberapa faktor, sebagaimana dilihat pada masyarakat Batak Karo, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak melanjutkan silsilah (keturunan keluarga)
2) Dalam kehidupan rumah tangga istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama kelaurga (marga) bapak. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya.
3) Dalam hukum adat, wanita tidak mewakili orang tua (bapaknya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4) Dalam hukum adat *Kalimbubu* (laki-laki) dianggap anggota keluarga, sebagai orang tua (ibu).
5) Apabila terjadi perceraian suami-istri maka pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab dari bapaknya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam hukumnya maupun harta benda.[12]

b. Sistem Kewarisan Dalam Masyarakat Matrilineal

Dalam sistem masyarakat matrilineal ini dianut oleh masyarakat Minangkabau di mana hanya anak perempuan yang berhak menjadi ahli waris dan

[12] Djaya S. Meliala, *Hukum Adat Perdata Adat Karo Dalam Rangka Menentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 66.

semua anak hanya menjadi anak ibunya sendiri,serta menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibu dari ibunya itu, yaitu neneknya, dan dari neneknya itu kepada ibunya plus dari nenek itu dan begitu seterusnya. Baik untuk harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta turun temurun dari beberapa generasi. Harta pusaka rendah adalah harta dari satu generasi. Jadi yang meninggal seorang laki-laki maka anak-anaknya serta janda tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.[13]

c. Sistem Kewarisan Dalam Masyarakat Bilateral

Menurut sistem kekeluargaan bilateral kedudukan anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta orang tuanya. Bagi masyarakat dengan sistem kewarisan kolektif atau mayorat dapat melakukan koreksi terutama yang merantau ke daerah lain, misalnya orang Batak yang merantau ke Jawa, kepada anak laki-laki dan anak perempuannya mereka harta bersama atau harta *gono-gini*. Ini menunjukan bahwa peran keluarga mengurangi peran kerabat,demikianjuga apabila tidak mempunyai anak laki-laki, hanya mempunyai anak perempuan, maka harta bersama jatuh ke tangan anak perempuannya. Hibah ini merupakan penyimpangan terhadaap sistem kewarisan sistem patrilineal yang hanya laki-laki sebagai ahli waris dan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal.

Adanya koreksi terhadap sistem kewarisan, pertama memang hukum adat itu bercorak *fleksibel* tidak kaku dalam perkembangan zaman dan dinamika

[13] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Cet.II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983), hal.51.

masyarakat, terutama dipengaruhi oleh pola pikir modern, pertama pendidikan dan adanya hak asasi manusia. Politik hukum melalui perundang-undangan atau yurisprudensi atau ajaran agama (islam) dan Kompilasi Hukum Islam, *kedua* didasarkan pada suatu filosofi harta kekayaan adalah sebagai dasar materiil dari generasi ke generasi, *ketiga* interaksi dengan masyarakat lain bilamana ia merantau ke daerah lain, yang kadang-kadang dipengaruhi hukum adat setempat, *keempat* semakin kuatnya peran ikatan keluarga yang dapat mengurangi peran dari ikatan kekerabatan, sebab dengan pergi merantau tidak membawa harta bawaan/asal melainkan harta yang dihasilkan oleh suami-istri.

3. Perbedaan Hukum Dalam Hal Pewarisan

a. Bentuk Perkawinan Dalam Hukum Waris Masyarakat Patrilineal

Menurut kekerabatan masyarakat patrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pembayaran perkawinan *(jujur, belis)* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maksud dari pembayaran/pemberian jujur atau *belis* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah sebagai pertanda atau lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan bahkan masyarakatnya.

Adapun Tujuan dari pemberian jujur adalah untuk memindahkan keanggotaan kerabat wanita, si wanita dilepas dari kelompok kerabatnya dan masuk ke dalam lingkungan kerabat suaminya, dan juga anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan dari pihak bapaknya,

menjadi anggota dari masyarakat hukum dari bapaknya. Karena itu dapat dikatakan bahwa pemberian jujur dapat berfungsi :[14]

a. Secara yuridis, pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin wanita ;
b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan; dan
c. Secara sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Dalam masyarakat Karo yang berdasarkan perkawinan jujur mempunyai ketentuan pokok sebagai berikut :

a. perkawinan dilakukan dengan seorang dari luar marganya (clan)
b. Perkawinan bersifat *asimetris.*
c. Istri dilepaskan dari lingkungan familinya/keluarga/marga sendiri.
d. Kepada istri dan famili-familinya/keluarga diberikan sejumlah uang dan barang (jujur)
e. Istri dimasukkan dalam lingkungan kerabat suaminya.
f. Istri mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya.
g. Hak dan kekuasaan suami dalam keluarga dan derajat sosial lebih tinggi dari istri
h. Anak-anak masuk kerabat suami.
i. Suami menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.

Pada masyarakat Batak terdapat norma hukum yang menentukan dilarang kawin dengan orang yang semarga atau bermarga yang sama, yang disebut eksogami marga, seorang pemuda yang bermarga Tarigan tidak diperbolehkan

[14] Djamanat Samosir, *Op.Cit,*hlm 281

untuk menikahi perempuan yang bermarga Tarigan. Dengan perkawinan, istri berada dibawah kekuasaan kerabat suami, artinya hidup matinya istri menjadi tanggung jawab kerabat suami, anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, harta kekayaan yang dibawa istri dalam perkawinan semuanya dikuasai oleh suami.

Berdasarkan kemungkinan tersebut, perkawinan jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini :

b. Perkawinan Mengabdi

Dalam bentuk perkawinan ini pembayaran jujurnya ditunda. Si suami bersama istrinya dan bekerja pada mertuanya sampai jujurnya lunas. Bagi masyarakat Batak anak yang dilahirkan selama pengabdian tetap masuk marga klan suaminya, yang dinamakan *mandingding*.

c. Perkawinan Meneruskan

Perkawinan meneruskan adalah perkawinan seseorang dengan saudara perempuan yang sudah meninggal. Dalam perkawinan ini tidak perlu dibayar jujur, karena istri kedua seakan-akan menduduki tempat istri pertama. Biasanya orang Batak menamakan ini *mangabia*.

d. Perkawinan Mengambil Anak

Artinya seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis tersebut adalah berhukum patrilineal. Adapun maksud perkawinan mengambil anak adalah supaya menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri dan anak yang dilahirkan menjadi keturunan dari klan istrinya (mertua).

b. Bentuk Perkawinan Masyarakat Karo

Dalam hal bentuk perkawinan nya sama halnya dengan bentuk perkawinan dalam masyarakat patrilineal, hanya saja tata cara nya yang mungkin membedakan. Kalau di Masyarakat Karo pada umumnya ada beberapa tata cara melakukan suatu perkawinan yaitu :[15]

- **Nangkih**

Menurut artinya nangkih adalah kawin lari, dimana sang pria akan membawa calon istri atau mempelai wanita ke rumah *"anak beru",* pihak pria. Kemudian mereka duduk diatas *"amak mbulan"* (tikar putih) terus dihidangkan makanan *"cimpa ras gula tualah"* agar mereka terang pemikiran dan hidup tenang.

Setelah malam pertama atau besoknya seorang atau lebih "*anak beru*" laki-laki menyampaikan kabar kepada orang tua gadis melalui "*anak beru*" orang tua gadis. Dilaporkan bahwa anak gadisnya telah dibawa nangkih dan *"mereken penading*"(memberikan tanda) mengenai hal itu berupa : cincin, uis adat, piso tumbuk lada dan lain sebagainya kepada anak beru orangtua gadisnya.

- **Maba Belo Selembar**

Keluarga laki-laki disertai anak berunya secara terbatas datang kerumah yang ditunjuk oleh pihak orang tua wanita (biasa dirumah *kalimbubunya,* misalnya *"mama"* (paman) wanita. Disitu dibicarakan niat mereka untuk mengawani wanita tadi dan dibicarakan kapan waktunya *"nganting manok"* dan *"kerja erdemu bayu"*(pesta perkawinan). Setelah diadakan *maba belo selambar*, dan nganting manok, maka selanjutnya diadakan musyawarah antara anak beru dan kalimbubu. Dimusyawarahkan disini jumlah uang mahar, macam pemberian

[15] Tridah Bangun*, Op. Cit.*, hal 67

kepada *Kalimbubu*, *Anak Beru* kapan diadakan pesta perkawinan (banyak juga yang langsung dilakukan besok harinya atau lain hari setelah hari panen padi).

4. Waris Adat Dalam Batak Karo

Dalam kesinambungan dari generasi ke genarasi berikutnya maka garis keturunan dengan ciri pribadi seseorang mulai dari nenek moyang ke anak cucu,cicit dan seterusnya ditandai dengan merga (clan-marga) tertentu yang dimilikinya.

Pada umumnya setiap orang Karo menempatkan marganya setelah namanya, untuk mewujudkan tanda dirinya dan dengan cara itu dapat diketahui dari kelompok induk marga mana ia berasal.umpamanya seorang laki-laki yang bermerga bangun tidak dibenarkan kawin dengan boru bangun.

Masalah garis keturunan ayah, memang pada umumnya dianut oleh suku-suku bangsa Indonesia, Misalnya Aminah Beru Ginting kawin dengan Achmad Tarigan, maka Aminah sudah dibeli oleh marga Tarigan dan menjadi keluarga Tarigan. Dengan dibelinya Aminah dari keluarga Ginting, maka Aminah tidak berhak lagi sebagai pewaris dari merga ayahnya yang bermarga Ginting, baik dalam hal harta orangtuanya maupun dalam meneruskan garis keturunannya.

Mengenai masalah anak perempuan tidak dapat bagian dalam warisan dari kekayaan orang tuanya tidak dipersoalkan orang, karena berasumsi bahwa apabila ia kawin dengan seorang yang bermerga lain, maka dengan suaminya mendapat hak waris dari orangtuanya, maka dengan sendirinya iapun akan mendapat waris yang diterima suaminya sebagai ahli waris harta orang tuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik harta asal dan harta perkawinan serta gono-gini akan

disatukan menjadi harta peninggalan yang selanjutnya akan ditransfer atau di pindahkan dan atau diberikan kepada ahli waris.

5. Menurut Yurisprudensi

Perkembangan hukum waris adat yang cukup penting untuk diketahui bersama adalah terkait dengan lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 yang dikeluarkan oleh Pengadilan kabanjahe, yang pada inti pokoknya mengatur persamaan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179 K/SIP/1961, tertanggal 23 Oktober 1961 telah terjadi upaya kearah persamaan hak pewarisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, meskipun putusan Mahkamah Agung ini mendapat banya tantangan, namun tidak sedikit pula pihak-pihak yang justru menerima atau menyetujui hal tersebut kemudian diikuti.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut berdasarkan atas anggapan, bahwa di Tanah karo tetap berlaku selaku hukum yang hidup, bahwa seorang anak perempuan tidak berhak sama sekali atas barang warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya.
2. Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berdasar selain atas rasa prikemanusiaan dan rasa keadilan umum juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan

mengganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas warisan, dalam arti bahwa anak lak-laki sama dengan anak perempuan.

3. Menimbang, bahwa berhubungan dengan sikap yang tetap dari Mahkamah Agung ini, maka juga di Tanah Karo, seorang anak perempuan harus dianggap ahli waris yang berhak menerima bagian warisan dari orangtuanya.

Meskipun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kapasitas dalam hukum adat, namun akan sedikit banyaknya akan mempengaruhi hukum adat tersebut, yaitu memberi hak mewaris bagi anak perempuan, sehingga memberi pengaruh bagi masyarakat patrilineal, karena dengan adanya Yurisprudensi tersebut meningkatkan nilai tawar anak perempuan, sehingga saudara laki-lakinya tidak menyepelekan saudara perempuannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah penting ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris dalam sistem patrilineal masyarakat karo Di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang.

B. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan penelitian normatif, dan untuk mendukung jenis penelitian ini, juga menggunakan penelitian empirik (*lapangan*). Penelitian normatif adalah metode dengan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan perpustakaan (*literatur*). Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan primer, sekunder dan tertier.

1. Bahan primer (*Primary data atau basic data*) yaitu, data dasar diperoleh dari bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan dan kebiasaan.
2. Bahan Sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa buku-buku hukum, hasil penelitian dibidang hukum, artikel atau hasil karya dari kalangan hukum, pendapat (*opini*) para ahli hukum, dan yurisprudensi.
3. Bahan Tersier yaitu, bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus besar bahasa inggris

kamus hukum, dan situs Web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yuridis empirik adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir, dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpilkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, terhadap data primer atau penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara (*interview*) di Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang.
2. Data Sekunder yaitu, data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel,jurnal, buku-buku,kamus-kamus serta situs di internet yang berkenanan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Alat Pengumpulan Data

Yang menjadi alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan diperpustakaan yang ada di

Universitas HKBP Nommensen dan Perpustakaan Umum Medan, dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas kedudukan anak perempuan dalam hukum waris di masyarakat Karo di Kecamatan Biru-Biru, ada 17 desa yang terdapat di Kecamatan Biru-biru tetapi hanya beberapa desa yang akan menjadi tempat wawancara, yaitu Biru-Biru, Namo suro Baru,Mbaruai, Tanjung Sena. Yang akan menjadi responden adalah simeteh adat atau ketua adat dan masyrakat dikecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli serdang, yang menjadi tempat wawancaranya.

D. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisa data secara deskriptif Kualitatif, yaitu segala sesuatu yang ditanyakan responden, baik secara

tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.